

TESIS

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA ANAK PADA PENGADILAN
NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
TINGGI PALANGKARAYA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Diajukan oleh :

FEBDHY SETYANA

NIM. 2120215310058

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Mei 2023

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA ANAK PADA PENGADILAN
NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
TINGGI PALANGKARAYA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

FEBDHY SETYANA

NIM. 2120215310058

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Mei 2023

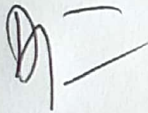
**Judul Tesis : Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Anak pada
Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak**

Nama : Febdhy Setyana

NIM : 2120215310058

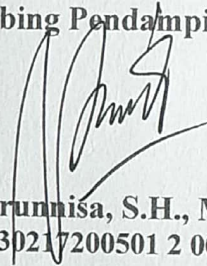
**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414199412 2 001**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP. 19830217200501 2 009**

Diketahui,

**Koordinator Program Studi Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**


**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

Tesis ini

Telah Diperiksa dan Disetujui

Pada Tanggal

Pembimbing Utama

Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

NIP. 19680414199412 2 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

NIP. 19830217200501 2 009

Disahkan oleh

Koordinator Program Studi

Program Magister Hukum

Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febdhy Setyana
NIM : 2120215310058
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Febdhy Setyana
NIM. 2120215310058

SETYANA, FEBDHY. 2023. "Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Anak pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., 102 Halaman.

RINGKASAN

Urgensi pelaksanaan diversi harus dilaksanakan pada setiap tahapan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa "perkara anak" dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Adapun yang dimaksud dengan "perkara tindak pidana" adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan "pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun" mengacu pada hukum pidana;
- b. bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya selama tahun 2022 terdapat 2 (dua) Pengadilan Negeri yang melaksanakan diversi, yaitu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB. Pelaksanaan diversi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam perkara nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt ini Anak berusia 15 (lima belas) tahun yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam perkara ini telah dilaksanakan diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sesuai dengan ketentuan namun diversi tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan dari para pihak baik orang tua korban dan orang tua anak. Dalam perkara ini Diversi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak. Pelaksanaan diversi pada Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB dalam perkara nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spt Anak berusia 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam perkara ini telah dilaksanakan diversi oleh

Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sesuai dengan ketentuan namun diversi tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan dari para pihak, dalam hal ini Pihak keluarga Anak, korban, perwakilan masyarakat, Bapas dan Pekerja Sosial mengharapkan supaya anak dapat dibina melalui hukuman penjara, karena Anak sudah sering melakukan kesalahan. Dalam perkara ini Diversi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak.

SETYANA, FEBDHY. 2023. “Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Anak pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, 102 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Anak, Diversi, Pengadilan Negeri.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Anak pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk mengkaji dan menganalisis terkait urgensi diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta untuk mengkaji dan menganalisis terkait kendala pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana anak pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah **Pertama** Urgensi pelaksanaan diversi harus dilaksanakan pada setiap tahapan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa "perkara anak" dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana; b. bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana. **Kedua** Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya selama tahun 2022 terdapat 2 (dua) Pengadilan Negeri yang

melaksanakan diversi, yaitu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB. Pelaksanaan diversi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam perkara nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt ini Anak berusia 15 (lima belas) tahun) yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam perkara ini telah dilaksanakan diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sesuai dengan ketentuan namun diversi tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan dari para pihak baik orang tua korban dan orang tua anak. Dalam perkara ini Diversi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak. Pelaksanaan diversi pada Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB dalam perkara nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spt Anak berusia 9 (sembilan) tahun 8 (delapan) bulan yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam perkara ini telah dilaksanakan diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB sesuai dengan ketentuan namun diversi tidak berhasil karena tidak mencapai kesepakatan dari para pihak, dalam hal ini Pihak keluarga Anak, korban, perwakilan masyarakat, Bapas dan Pekerja Sosial mengharapkan supaya anak dapat dibina melalui hukuman penjara, karena Anak sudah sering melakukan kesalahan. Dalam perkara ini Diversi tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan, dimana selanjutnya hakim Anak melanjutkan persidangan sesuai dengan prosedur persidangan untuk anak.

SETYANA, FEBDHY. 2023. "Implementation of Diversion in Juvenile Criminal Cases at District Courts in the Jurisdiction of the Palangkaraya High Court Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System". Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. and Advisor II : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., 102 pages.

ABSTRACT

Keywords: child, diversion, district court.

The purpose of the thesis research entitled Implementation of Diversion in Juvenile Criminal Cases at the District Court in the Jurisdiction of the Palangkaraya High Court Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is to examine and analyze the urgency of diversion in the juvenile criminal justice system and to examine and analyze the obstacles to the implementation of diversion in juvenile criminal cases at the District Court in the jurisdiction of the Palangkaraya High Court based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

*The results of the research obtained are **First**, The urgency of implementing diversion must be carried out at each stage of the examination, as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 determines that at the level of investigation, prosecution, and examination of child cases in the District Court, diversion must be attempted. In this case, what is meant by the phrase "child case" in Article 7 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 is a criminal case allegedly committed by a child. As for what is meant by "criminal cases" are cases about prohibited acts and threatened with crime, whoever violates the prohibition. If the provisions contained in Article 7 paragraph (1) are related to Article 7 paragraph (2) of Law No. 11 of 2012, it can be seen that child cases that must be sought diversion at the time of investigation, prosecution, and hearing in the District Court are child cases whose crimes: a. threatened with imprisonment under 7 (seven) years, and the explanation of Article 7 paragraph (2) letter a of Law No. 11 of 2012 states that the provision "imprisonment under 7 (seven) years" refers to criminal law; b. does not constitute repetition and a criminal offence. **Second**, that the District Court in the jurisdiction of the Palangkaraya High Court during 2022 there are 2 (two) District Courts that carry out diversion, namely Buntok District Court Class II and Sampit District Court Class IB.*

The implementation of the diversion at the Buntok District Court Class II in case number: 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnt is a 15 (fifteen) year-old child) charged by

the Public Prosecutor with a single charge, namely Article 310 paragraph (4) of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In this case, diversion has been carried out by the Juvenile Judge at Buntok District Court Class II in accordance with the provisions but the diversion was unsuccessful because it did not reach agreement from the parties, both the parents of the victim and the parents of the child. In this case Diversion was unsuccessful until the case proceeded to the trial stage, where then the Juvenile judge continued the trial in accordance with the trial procedure for children. The implementation of diversion at the Sampit District Court Class IB in case number: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spt Child aged 9 (nine) years 8 (eight) months charged by the Public Prosecutor with Single Charge Article 82 paragraph (1) Juncto Article 76E of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In this case, diversion has been carried out by the Juvenile Judge at the Sampit District Court Class IB in accordance with the provisions but the diversion was unsuccessful because it did not reach agreement from the parties, in this case the child's family, victim, community representatives, Bapas and Social Workers hope that the child can be fostered through imprisonment, because the child has often made mistakes. In this case Diversion was unsuccessful until the case proceeded to the trial stage, where then the Juvenile judge continued the trial in accordance with the trial procedure for children.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karunia-NYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK PADA PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H., Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang berharga bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga Penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
7. Orang tua Penulis Ayahanda Mulyadi (Alm.) dan Ibunda Sri Martini, istri tercinta Penulis Heny Wijayanti, putra-putri Penulis Ananda Muhammad Iyas, Ananda Hasna Nabilah, Ananda Husna Aisyah, serta para sesepuh dan saudara Penulis yang senantiasa mendoakan dan memotivasi Penulis;
8. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI beserta pimpinan dan jajarannya, Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum beserta jajarannya, serta keluarga besar Pengadilan Negeri Tamiang Layang;
9. Rekan-rekan satu angkatan 2021, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh Pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis



Febdhy Setyana
NIM. 2120215310058

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS

RINGKASAN

ABSTRAK

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Keaslian Penelitian..... 6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 11

E. Tinjauan Pustaka 12

BAB II METODE PENELITIAN 27

BAB III URGENSI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

ANAK 32

A. Kedudukan Peradilan Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia 32

B. Diversi Demi Kepentingan Terbaik Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak 50

C. Diversi pada Tingkat Pengadilan	57
--	----

BAB IV PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK PADA PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN

PIDANA ANAK	77
A. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya	77
B. Pelaksanaan Diversi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II	83
C. Pelaksanaan Diversi pada Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB.....	86

BAB V PENUTUP	100
---------------------	-----

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP